

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN ANRI

2024

KEPKA ANRI NO. 170, 3 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu ditetapkan peta jabatan.
 - Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, sehingga perlu diganti.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, UU Nomor 20 Tahun 2023, Perpres Nomor 23 Tahun 2023, Keppres Nomor 132 Tahun 2023, Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020, Peranri Nomor 5 Tahun 2020, PerBKN Nomor 9 Tahun 2022, Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2022, Peranri Nomor 2 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Kepala tentang Peta Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- CATATAN
- : - Keputusan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 25 April 2024.
 - Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 12 Halaman.